



SALINAN

BUPATI BANDUNG  
 PROVINSI JAWA BARAT  
 PERATURAN BUPATI BANDUNG  
 NOMOR 92 TAHUN 2018  
 TENTANG  
 JABATAN DAN KELAS JABATAN  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG  
 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
 BUPATI BANDUNG,

- Menimbang: a. bahwa Pemerintah Kabupaten Bandung telah melakukan evaluasi jabatan untuk setiap jabatan dilingkungannya dan telah divalidasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/997/M.SM.04.00/2018 tanggal 9 Nopember 2018 tentang Persetujuan Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di lingkungan Instansi Pemerintah, berdasarkan surat Menteri mengenai validasi hasil evaluasi jabatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pejabat Pembina Kepegawaian menetapkan peraturan tentang kelas jabatan di lingkungannya ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5697);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1845); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 878);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018 Nomor 15).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG JABATAN DAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG.**

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Bandung;
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
5. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang pegawai negeri dalam suatu satuan organisasi negara;
6. Kelas jabatan adalah tingkatan jabatan struktural, jabatan pelaksana dan jabatan fungsional dalam satuan organisasi negara yang digunakan sebagai dasar pemberian tunjangan kinerja;
7. Nilai jabatan adalah akumulasi point faktor evaluasi jabatan struktural, jabatan pelaksana dan jabatan fungsional yang digunakan untuk menentukan kelas jabatan;
8. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah;
9. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi;
10. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan;
11. Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrasi pada instansi pemerintah;
12. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu;
13. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah;
14. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

15. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB II

### JABATAN DAN KELAS JABATAN

#### Pasal 2

Jabatan dan kelas jabatan di lingkungan pemerintah kabupaten bandung terdiri atas:

- a. pimpinan tinggi pratama;
- b. jabatan administrator;
- c. jabatan pengawas;
- d. jabatan fungsional keahlian;
- e. jabatan fungsional keterampilan; dan
- f. jabatan pelaksana.

#### Pasal 3

- (1) Jabatan dan kelas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan sebagai dasar penilaian besaran tunjangan tambahan penghasilan PNS atau tunjangan kinerja daerah.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan nomenklatur Perangkat Daerah, Bidang, Subbagian, Seksi dan Subbidang pada Perangkat Daerah, dilakukan penyetaraan untuk Kelas dan Nilai Jabatan dimaksud sampai dengan diterimanya hasil validasi terhadap kelas dan nilai jabatan Bidang, Subbagian, Seksi dan Subbidang pada Perangkat Daerah dimaksud dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- (3) Mekanisme dan formulasi pemberian tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan dan kelas jabatan serta penyetaraan kelas dan nilai jabatan Bidang, Subbagian, Seksi dan Subbidang pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 5

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, dalam hal tidak tersedia Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat untuk menduduki jabatan pelaksana :
  - a kelas 7, maka pengisian formasi jabatannya dapat diisi oleh kelas jabatan 1 (satu) tingkat di bawah kelas 7;
  - b kelas 6, maka pengisian formasi jabatannya dapat diisi oleh kelas jabatan 1 (satu) tingkat di bawah kelas 6.
  
- (2) Pengisian jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. telah menduduki dalam jabatan tersebut dan/atau berpengalaman paling sedikit 2 (dua) tahun;
  - b. telah memiliki pangkat / golongan Penata Muda / IIIa untuk jabatan kelas 7 dan memiliki pangkat / golongan Pengatur / IIc untuk jabatan kelas 6; dan
  - c. memiliki kemampuan dan memahami tugas dan fungsi jabatan tersebut.
  
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengisian jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan kepegawaian sampai dengan terpenuhinya formasi jabatan pelaksana kelas 7 dan kelas 6 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan bupati ini.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal yang diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang  
Pada tanggal 28 Desember 2018

BUPATI BANDUNG,

ttd

DADANG M NASER

Diundangkan di Soreang  
Pada tanggal 28 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

SOFIAN NATAPRAWIRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2018 NOMOR 92

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM**



**DICKY ANUGRAH, SH, M.Si**

**Pembina Tk. I**

**NIP. 19740717 199803 1 003**